

ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA – MANAJEMEN RESIKO – TATA KELOLA

2021

PERMENKEU RI NOMOR 208/PMK.06/2021 TANGGAL 29 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1472)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PRINSIP TATA KELOLA, PRINSIP MANAJEMEN RISIKO, DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata kelola yang baik, prinsip manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 2, TLN No. 4957), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penerapan prinsip Tata Kelola, prinsip Manajemen Risiko, dan prinsip mengenal Nasabah, dalam menjalankan tugas LPEI. LPEI wajib menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara efektif. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal, penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian internal, pengadaan barang dan jasa, penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, dan pelaporan internal dan benturan kepentingan. LPEI wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha LPEI. Penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Dalam melaksanakan kegiatannya, LPEI wajib menerapkan prinsip mengenal Nasabah. Penerapan prinsip mengenal Nasabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian atas pelaksanaan prinsip Tata Kelola LPEI tahun 2021 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.10/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.10/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 277);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.10/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 278); dan
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.10/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 279),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2021.
 - Lampiran: halaman 41-115.